



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 112 /H27/KP/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN TETAP NON PNS  
PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan Program Vokasi di Universitas Sebelas Maret, diperlukan Dosen Tetap Non PNS Program Vokasi.  
2. Bahwa untuk keperluan seperti tersebut dalam angka 1 diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976  
4. SE Kepala BAKN No. 01/SE/1977  
5. Statuta Universitas Sebelas Maret 2008  
6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 543/H27/PP/2007  
7. Peraturan Mendiknas Nomor. \*\* tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Sebelas Maret  
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor. \*\* tentang Organisasi dan Tata kerja Program Vokasi Universitas Sebelas Maret

**MEMUTUSKAN**  
**PEDOMAN PENETAPAN DOSEN TETAP NON PNS PROGRAM VOKASI**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**BAB I**  
**PENGERTIAN UMUM**

**Ketentuan**  
**Umum Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret selanjutnya disebut UNS.
2. Program Vokasi adalah Program Vokasi UNS.
3. Program Vokasi UNS mencakup Program Diploma 3 dan Program Diploma 4.
4. Rektor adalah Pimpinan sebagai penanggung jawab utama UNS.
5. Direktur Program Vokasi adalah Pimpinan sebagai penanggung jawab utama Program Vokasi.
6. Dosen adalah Dosen Program Vokasi sebagai Tenaga Pendidik profesional dan ilmuwan yang berijasah minimal Strata 2 dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Vokasi.
8. Dosen Tetap PNS adalah Dosen PNS yang ditugaskan sebagai Dosen Program Vokasi oleh Rektor.
9. Dosen Tetap Non PNS adalah Dosen Non PNS yang ditugaskan sebagai Dosen Program Vokasi oleh Rektor.

10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Dosen Program Vokasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan, menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi kewajibannya dan tidak boleh didelegasikan.
12. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi yang ditetapkan dengan SOTK Program Program Vokasi.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk memungkinkan organisasi menjalankan fungsinya.

## **BAB II STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

### **Pasal 2**

- (1) Dosen terdiri dari Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Non PNS.

### **Pasal 3**

- (1) Kewajiban Dosen meliputi :
  - a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - b. Mengembangkan keilmuan sesuai visi misi dan tujuan Universitas
  - c. Membimbing Mahasiswa berdasar atas kode etik akademik
  - d. Mengembangkan profesi keahlian berdasarkan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan.

### **Pasal 4**

- (2) Hak Dosen meliputi :
  - a. Setiap Dosen berhak mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
  - b. Setiap Dosen berhak mengikuti Sertifikasi Kompetensi.
  - c. Setiap Dosen berhak mengikuti kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Dosen yang tertimpa kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya berhak memperoleh perawatan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap Dosen yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun berhak memperoleh santunan sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Setiap Dosen yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB III PEMBINAAN DOSEN**

### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan Dosen diarahkan untuk menjamin kelancaran tugas yang diberikan Institusi secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
- (3) Kebijakan Pembinaan Dosen secara menyeluruh dibawah tanggung jawab Rektor.

## **BAB IV FORMASI DAN PENERIMAAN DOSEN**

### **Pasal 8**

Formasi Dosen adalah Jumlah Dosen Tetap berdasarkan susunan kepangkatan, jenis, sifat dan beban kerja sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja institusi.

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan Dosen dilakukan oleh Universitas untuk memenuhi kebutuhan Dosen yang diperlukan.
- (2) Untuk memenuhi keperluan tersebut ayat (1) ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Berusia serendah-rendahnya 22 tahun, setinggi-tingginya 35 tahun.
  - b. Calon Dosen mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S2/Magister.
  - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai staf / karyawan suatu instansi baik Pemerintah maupun Swasta.
  - d. Tidak pernah dihukum penjara (kurungan) berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
  - e. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dalam Surat Keterangan Lembaga Kesehatan Pemerintah.
- (3) Seleksi terhadap para pelamar dilaksanakan oleh Panitia yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Apabila pelamar dimaksud ayat (3) diterima, maka diangkat sebagai Dosen oleh Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Syarat-syarat kesetiaan, ketaatan, sikap, budi pekerti dan disiplin kerja yang baik serta kecakapan yang dimaksud diatas dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3). Untuk kesehatan jasmani dan rohani dinyatakan dalam Surat Keterangan Lembaga Kesehatan Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Dosen dapat diberhentikan apabila :
  - a. Mengundurkan diri.
  - b. Tidak memenuhi syarat kesehatan.
  - c. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugasnya.
  - d. Meninggal dunia.
  - e. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas.
  - f. Melakukan tindakan indisipliner atau melanggar ketentuan yang berlaku.
  - g. Tidak menunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas atau karena adanya penyederhanaan organisasi.
  - h. Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara serendah-rendahnya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukum yang lebih berat.
  - i. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
  - j. Melakukan pelanggaran terhadap Ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara, Pemerintah dan atau peraturan dan Institusi.
  - k. Pada waktu melamar ternyata dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.
- (2) Yang berhak memberhentikan Dosen adalah Rektor.

#### Pasal 12

- (1) Pengujian kesehatan diwajibkan bagi Dosen yang :
  - a. Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena gangguan kesehatan.
  - b. Oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya pada diri sendiri dan atau lingkungan pekerjaannya.
  - c. Setelah berakhirnya cuti sakit tetapi belum mampu bekerja kembali.

- d. Akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan pengujian kesehatan tersebut ayat (1) atas usul atasan langsung Dosen yang bersangkutan.

## BAB V PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG

### Pasal 13

- (1) Pangkat, Golongan, dan Ruang merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Dosen dalam rangkaian susunan ke Dosen.
- (2) Susunan pangkat, golongan, ruang dimaksud ayat (1) adalah :

No.	Pangkat	Golongan	Ruang
1.	Penata Muda	III	a
2.	Penata Muda Tingkat I	III	b
3.	Penata	III	c
4.	Penata Tingkat I	III	d
5.	Pembina	IV	a
5.	Pembina Tingkat I	IV	b
6.	Pembina Utama Muda	IV	c
7.	Pembina Utama Madya	IV	d
8.	Pembina Utama	IV	e

## BAB VI GAJI DAN TUNJANGAN

### Gaji Pokok

#### Pasal 14

- (1) Gaji Pokok Dosen ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (2) Dosen yang diangkat dalam suatu pangkat lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru, yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
- (3) Dosen yang diturunkan pangkatnya kedalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
- (4) Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap Dosen dipungut iuran dari penghasilan setiap bulannya yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk digunakan sebagai asuransi pemeliharaan kesehatan dan tabungan hari tua

### Kenaikan Gaji Berkala

#### Pasal 15

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada Dosen yang memenuhi syarat-syarat:
- a. Telah mencapai masa kerja golongan tertentu untuk kenaikan gaji berkala.
  - b. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Dosen (DP3) dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup.
- (2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Keputusan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

- (4) Apabila Dosen yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila waktu penundaan habis sebagaimana dimaksud ayat (4) yang bersangkutan belum memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi dan setiap kali penundaan paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu.
- (7) Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (8) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Tunjangan  
Pasal 16

- (1) Tunjangan Dosen terdiri dari :
  - a. Tunjangan keluarga
  - b. Tunjangan pangan
  - c. Tunjangan jabatan
  - d. Tunjangan lain-lain
- (2) Dosen yang beristri/ bersuami diberikan tunjangan istri/ suami yang besarnya berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai Dosen, maka tunjangan hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.
- (3) Dosen yang mempunyai anak atau anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur kurang dari 25 tahun belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar yang besarnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud diatas diberikan sebanyak-banyaknya kepada 2 (dua) orang anak.
- (4) Tunjangan pangan diberikan kepada setiap Dosen dan keluarganya yang pengaturannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Dosen yang memangku jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.
- (6) Besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Surat Keputusan Rektor
- (7) Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (7) di atas, apabila ada alasan-alasan kuat, kepada Dosen dapat diberikan tunjangan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DALAM PANGKAT DOSEN**

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam pangkat Dosen dilaksanakan atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.
  - a. Penata Muda golongan ruang III/a bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (S1)
  - b. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Magister (S2)

Pasal 18

- (1) Pangkat minimal yang harus dimiliki oleh seorang Dosen untuk memangku jabatan struktural adalah :
  - a. Direktur dan Asisten Direktur berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a
  - b. Ketua Program Studi Program Vokasi berpangkat Penata Tingkat 1 Golongan Ruang III/d
- (2) Apabila keadaan belum memungkinkan, kepangkatan minimal tersebut ayat (1) dapat diturunkan maksimal 2 pangkat lebih rendah, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian Dosen yang bersangkutan terhadap Pemerintah dan atau Institusi.

- (2) Kenaikan Pangkat ditetapkan pada tanggal 01 April dan 01 Oktober tiap tahun, kecuali untuk beberapa jenis kenaikan pangkat ditetapkan berlakunya secara khusus.
- (3) Jenis Kenaikan Pangkat Dosen adalah sebagai berikut :
  - a. Kenaikan pangkat reguler
  - b. Kenaikan pangkat pilihan
  - c. Kenaikan pangkat pengabdian
  - d. Kenaikan pangkat anumerta
  - e. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar
  - f. Kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah
  - g. Kenaikan pangkat dalam penugasan di luar Institusi
- (4) Proses penilaian kenaikan pangkat /jabatan dilakukan oleh suatu tim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor

#### Pasal 20

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Dosen yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan pangkat reguler ke dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada Dosen yang masing-masing unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bernilai baik dan setelah memiliki masa kerja :
  - a. - 4 tahun untuk kenaikan pertama
  - 4 tahun untuk kenaikan kedua
  - 4 tahun untuk kenaikan ketiga
  - 6 tahun untuk kenaikan keempat
  - 6 tahun untuk kenaikan kelima
  - 6 tahun untuk kenaikan keenam
  - b. Apabila setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Dosen (DP3) minimal bernilai cukup maka kenaikan pangkat regulernya ditunda 1 (satu) tahun.
  - c. Dosen yang dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaannya terdapat unsur penilaian yang bernilai sedang atau kurang, maka tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

#### Pasal 21

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Dosen yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural/ fungsional setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (3) Dosen yang memangku jabatan struktural tetapi pangkatnya masih di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan telah 1 tahun memangku jabatan serta setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan telah 1 (satu) tahun memangku jabatan serta penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai sedang
- (4) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana tersebut ayat (3) di atas, hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali selama menjadi Dosen .
- (5) Dosen yang memangku jabatan fungsional akademik dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, memenuhi angka kredit yang ditentukan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, memenuhi angka kredit yang ditentukan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dan 2 (dua) tahun

terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai sedang atau kurang.

#### Pasal 22

- (1) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan sebagai penghargaan bagi Dosen yang telah mencapai batas usia pensiun/ purna tugas dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Dosen dengan hak pensiun/ pesangon.
- (2) Kepada Dosen yang telah mencapai batas usia pensiun/ purna tugas dan akan berhenti dengan hormat sebagai Dosen dengan hak pensiun/ pesangon dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Telah menduduki pangkat yang dimilikinya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun
  - b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata baik selama satu tahun terakhir sebelum ia dibebaskan dari kedudukannya serta tidak ada penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

#### Pasal 23

Kenaikan Pangkat Anumerta Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan setingkat lebih tinggi kepada Dosen yang meninggal dunia karena menjalankan tugas dan kewajiban terhadap Institusi atau Negara.

#### Pasal 24

Kenaikan Pangkat dalam Tugas Belajar Dosen yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan, apabila telah lulus dan memperoleh :

- (1) Ijazah Pasca Sarjana dan masih menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b
- (2) Ijazah Doktor (S3) dan masih menduduki pangkat Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

#### Pasal 25

- (1) Dosen yang telah memperoleh izin belajar dari Rektor dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi :
  - a. Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b bagi yang memperoleh Ijazah Pasca Sarjana.
  - b. Penata golongan ruang III/c bagi yang memperoleh Ijazah Doktor
- (2) Kenaikan pangkat seperti tersebut pada ayat (1) :
  - a. Dapat dilakukan apabila jabatan / tugas yang akan diberikan memerlukan pengetahuan keahlian yang diperoleh dalam pendidikan itu.
  - b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya
  - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

#### Pasal 26

- (1) Dosen yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada lembaga atau Instansi di luar Universitas kenaikan pangkatnya dapat dipertimbangkan berdasarkan data dari instansi penerima bantuan.
- (2) Karier Dosen yang diperkerjakan atau diperbantukan tersebut diatas selama penugasan tetap dibina oleh instansi induk dan kepada mereka dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi setelah mempertimbangkan data dari instansi penerima.
- (3) Dosen yang telah lama menjalankan tugas pokok karena diperbantukan pada instansi lain sebagaimana dimaksud diatas, hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kecuali Dosen yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Sekolah/ Perguruan Tinggi dan lembaga.

**BAB VIII**  
**ANGKA KREDIT**

Pasal 27

- (1) Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepegangatan dosen.
- (2) Yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Direktur
- (3) Perhitungan angka kredit menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Penyesuaian jabatan dosen bagi yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan tinggi telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya

**BAB IX**  
**DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DOSEN**

Pasal 28

- (1) Pengertian :
  - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) Dosen yaitu suatu Daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Dosen dalam jangka 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.
  - b. Pejabat penilai adalah atasan langsung Dosen yang dinilai
  - c. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari penilai tersebut
- (2) Tujuan :

Pembuatan DP-3 Dosen bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Dosen
- (3) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah :
  - Kesetiaan
  - Prestasi Kerja
  - Tanggung Jawab
  - Ketaatan
  - Kejujuran
  - Kerjasama
  - Prakarsa
  - Kepemimpinan
- (4) Pengertian tentang unsur-unsur sebagaimana tersebut ayat (3), serta pejabat penilai dan tata cara penilaian diatur dalam lampiran Peraturan Dosen ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB X**  
**CUTI DOSEN**

Pasal 29

- (1) Setiap Dosen berhak atas cuti.
- (2) Cuti Dosen adalah Hak Dosen untuk tidak melaksanakan tugas pekerjaannya karena mendapat ijin atasan dalam waktu tertentu.
- (3) Mekanisme cuti Dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB XI**  
**PEMBERHENTIAN DOSEN**

Pasal 30



- (1) Pengertian  
Yang dimaksud pemberhentian Dosen adalah tindakan pemutusan hubungan kerja antara seorang Dosen dengan institusi sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan status Dosennya.
- (2) Alasan pemberhentian Dosen  
Hal-hal yang dapat mengakibatkan diberhentikannya seorang Dosen dari status kepegawaiannya dikarenakan :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mencapai batas usia maksimum
  - c. Sudah tidak cakap jasmani maupun rohani
  - d. Penyederhanaan organisasi
  - e. Atas permintaan sendiri
  - f. Tidak mentaati/ melanggar peraturan disiplin Dosen sebagaimana diatur pada Pasal 32
- (3) Yang berhak memberhentikan Dosen adalah :
  - a. Rektor
  - b. Pejabat lain yang memperoleh delegasi wewenang dari Rektor
- (4) Untuk Dosen pemberhentiannya didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII HAK DOSEN YANG DIBERHENTIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Dosen yang diberhentikan karena alasan tersebut Pasal 32 ayat (2) huruf a,b,c,d dan e mendapat hak sesuai dengan aturan yang berlaku

## **BAB XIII BATAS USIA PENSIUN DOSEN**

### **Pasal 32**

- (1) Batas usia maksimum seorang Dosen adalah 65 tahun

## **BAB XIV MASA PERALIHAN**

### **Pasal 33**

Pada masa transisi sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Vokasi Universitas Sebelas Maret, pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani masa orientasi selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan setiap tahun.

## **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

Bagi Dosen Tetap PNS Program Vokasi selain peraturan Dosen ini juga diberlakukan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

## **BAB XVI PENUTUP**

### **Pasal 35**


1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Tanggal : **18 MAR 2011**

Rektor,



Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr, Sp. KJ (K)  
NIP 19461102 197609 1 001